BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

INSTRUKSI

NOMOR : 429/HK.01.00/K.JT-02/06/2024

TENTANG
PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a angka 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Walikota, dengan ini memberi insruksi :

Yth : **1. Ketua Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Banyumas;**
2. Pengawas Kelurahan/Desa Se- Kabupaten Banyumas;

Untuk

KESATU : Melakukan kegiatan pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Banyumas.

KEDUA : Kegiatan dimulai pada hari Senin, 24 Juni 2024 di masing-masing wilayah kecamatan se-Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Kegiatan pengawasan yang dimaksud dalam diktum **KESATU** pada Pemilihan Tahun 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Selama tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2024 Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan identifikasi potensi kerawanan pelangaran sebagai acuan dalam pencegahan dugaan pelanggaran pada tahapan tersebut;
b. Melakukan tindakan pencegahan kepada PPK dengan cara memberikan surat imbauan dalam hal Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
c. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan melekat dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan 2024;
d. Mengingatkan kepada PPK dan PPS dalam penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan 2024 dilakukan dengan cara terbuka dan melibatkan Masyarakat dalam kegiatan pemutakhiran;
e. Melakukan inventarisasi data pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) antara lain pemilih meninggal dunia, pemilih alih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisi;
f. Memastikan pemilih memenuhi syarat (MS) masuk dalam DPT pemilihan 2024 seperti pemilih alih status dari TNI/Polri, Pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), Pemilih Pemula, dan pemilih yang alih status dari WNA menjadi WNI;
g. Memastikan pada tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
h. Memastikan pada saat tahapan Coklit dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. Melakukan pengawasan melekat pada saat coklit, melakukan uji petik dan patroli hasil coklit;
j. Memastikan tahapan Pemutakhiran Data pemilih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimulai pembentukan Pantarlih, Pelaksanaan Coklit, Penetapan DPS, DPSHP, DPT, DPTb dan DPK.
k. Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam hal Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan 2024;
l. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih;
m. Mendirikan posko aduan masyarakat dengan menyertakan alamat aduan, nomor HP, pada tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan 2024 di wilayah kerja masing-masing;
n. Selama tahapan penyusunan daftar pemilih dengan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja KPU di seluruh tingkatan dan Pantarlih.
o. Secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Banyumas

pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, pemilih yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU, pemilih yang berada di wilayah perbatasan, dan pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan).

p. Mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kerja pencegahan dan pengawasan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih 2024;
q. Melakukan supervisi, koordinasi, pendampingan dan monitoring terhadap jajaran;
r. Menuangkan dalam Form F Pencegahan dan Form A Pengawasan pada pengawasan melekat;

KEEMPAT : Laporan seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan disampaikan secara berjenjang kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas

Dikeluarkan di Banyumas
Pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA,

IMAM ARIF SETIADI, M.Si.

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Banyumas